

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam harus yakin bahwa Allah Swt. tidak menciptakan manusia seperti juga tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti pengabdian kepadanya secara keseluruhan, baik sikap hidup manusia secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk pada umumnya.

Dalam pelaksanaan ibadah tersebut, Allah Swt. telah mengatur caranya, baik dalam bentuk ibadah khusus yang telah ditentukan cara, waktu dan tempatnya, seperti shalat, puasa dan haji, maupun dalam bentuk ibadah secara umum. Ibadah secara umum berupa pengabdian kita kepada-Nya melalui pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan dan kemasyarakatan, yaitu untuk kepentingan umum/kepentingan jamaah. Menurut Ahmad Zaki Yamani seperti yang dikutip Suparman Usman, mengatakan "Dimana pada hakikatnya yang dimaksud jalan Allah atau kepentingan Allah atau hak Allah adalah sebenarnya hak atau kepentingan jamaah. Karena mereka yang mempelajari Islam secara keseluruhan dapat mengerti bahwa jika diluar bidang peribadatan dikatakan sesuatu hak adalah sebagai hak Allah, maka yang dimaksud hak ialah jamaah atau umum". (Suparman Usman, 1994 :1).

Pelaksanaan ibadah dipraktikan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan dari manusia beserta apa yang dimilikinya. Ada ibadah melalui bentuk pengabdian badan, seperti shalat, puasa, atau juga melalui bentuk pengabdian berupa

pengorbanan apa yang kita miliki baik harta benda, ilmu pengetahuan, seperti zakat, shadaqoh, mengajar/memberi ilmu, disamping ada juga secara bersama, badan dan harta, seperti puasa dan haji. Satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan dan keagamaan yang telah diatur oleh syariat Islam adalah *wakaf*, dalam perundang-undangan Indonesia dan seterusnya ditulis dengan kata *wakaf*. (Suparman Usman, 1994 :2).

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh agama Islam untuk dipergunakan sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah *wakaf*. Ada tiga sumber pengetahuan yang harus dikaji untuk memahami lembaga itu, yaitu (1) ajaran Islam yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *al-Hadits* serta *ijtihad* para *mujtahid*, (2) peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dahulu maupun yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan (3) *wakaf* yang tumbuh dimasyarakat ( M.Daud Ali, 1988: 77 ).

Adapun ayat-ayat tentang wakaf yaitu Qs. *al-Imran*: 92, yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekalian tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (DEPAG RI, 1997: 91)

Qs. al-Baqarah 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  
 أَذْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ  
 يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ  
 رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (DEPAG RI, 1997: 65-66).

Qs. al-Baqarah : 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ  
 مِّنَ الْاَرْضِ ط

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (DEPAG RI, 1997: 67)

Salah satu institusi atau pranata sosial di Indonesia yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan, sebagai kelanjutan dari ajaran *tauhid*,



yang berarti bahwa segala sesuatu yang berpuncak pada kesadaran adalah akan adanya Allah Swt. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial di dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang saja. Penguasaan harta oleh sekelompok orang akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (kaya) terhadap kelompok mayoritas (miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan dan kecemburuan sosial serta akan menjadi penyakit masyarakat yang mempunyai akibat negatif yang beraneka ragam. Maka dalam Islam dikenal dengan lembaga *zakat*, *shodaqoh*, *infaq*, *perwakafan* dan lembaga lainnya (Juhaya S Praja, 1993: 1).

Dalam kondisi sekarang prinsip-prinsip perwakafan dikaitkan secara khusus dengan persoalan kemasyarakatan di Indonesia sehingga *wakaf* menjadi suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunaan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Abdurhman, 1994:6).

Dalam hubungannya dengan *wakaf*, khususnya *wakaf* tanah, diduga bahwa *wakaf* akan menimbulkan masalah apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Seperti hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukumnya hak *wakaf* atas tanah.

Tanah wakaf tidak dapat dilakukan perubahan atau pengalihfungsian daripada yang dimaksud dalam ikrar *wakaf*. Dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 40 harta

benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (a) dijadikan jaminan; (b) disita; (c) dihibahkan; (d) dijual; (e) diwariskan; (f) ditukar; atau (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 41 tahun 2004 dinyatakan bahwa *wakaf* adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Sekarang ini *wakaf* telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di manapun juga, di Indonesia lembaga perwakafan ini telah menjadi penunjang utama masyarakat. Hampir semua rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah *wakaf*.

Fungsi *wakaf* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 216 adalah bentuk untuk mengekalkan manfaat benda *wakaf* sesuai dengan tujuan *wakaf*. Dengan *wakaf* ini, maka manfaat dari pada tanah yang bersangkutan dapat dilakukan apakah untuk keperluan peribadatan seperti masjid, mushala atau untuk keperluan umum lain sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Berhubung tanah *wakaf* adalah amanah dari Allah demikian juga orang yang mewakafkan tanah tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah, dengan harapan *wakaf* tersebut dapat langsung menjadi amal jariyah (amal yang terus menerus walaupun yang beramal sudah meninggal dunia), maka menjadi tanggung jawab *nadzir* untuk memelihara dan menjaga kelangsungan tujuan *wakaf* tersebut.

*Wakaf* telah disyariatkan dan telah dipraktekkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak Nabi Muhammad Saw. sampai sekarang termasuk oleh umat Islam di Negara Indonesia. Salah satunya ialah yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda yang diwakafkan oleh Hj. Sariah (alm) seluas 1.85 m<sup>2</sup> (1845 m<sup>2</sup>).

Pada tahun 1992 sebidang tanah di Kampung Pamokolan Rt. 01 Rw. 04 Desa Sukamanah diwakafkan oleh Hj. Sariah seluas 1.845 m<sup>2</sup> dengan tujuan tanah tersebut dipergunakan untuk Madrasah. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam sertifikat tanah sebagai pengganti akta ikrar *wakaf*.

Adapun sebagai pemegang hak dan berwenang untuk mengurus (*Nazhir*) sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Drs. Pepe Syafi'i Muchtar (Ketua)
2. A. Syatibi (Sekretris)
3. Moh. Syafi'i (Bendahara)

Berdasarkan data diatas maka jelas bahwa tanah yang diwakafkan oleh Hj. Sariah kepada yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda tujuannya yaitu agar kelak diatas tanah tersebut dapat dibangun sebuah Madrasah sesuai dengan yang tercantum dalam ikrar wakaf

Dengan latar belakang di atas, penulis mencoba menulis skripsi yang berjudul: "PELAKSANAAN ALIH FUNGSI WAKAF TANAH KEPADA WAKAF UANG" (Studi Pada Yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda).



## B. Perumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas timbul beberapa pokok pertanyaan:

1. Bagaimana proses pelaksanaan alih fungsi *wakaf* tanah kepada *wakaf* uang di Yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda ?
2. Apa alasan Yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda melaksanakan alih fungsi dari *wakaf* tanah kepada *wakaf* uang ?
3. Bagaimana status hukum alih fungsi *wakaf* tanah kepada *wakaf* uang di Yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan alih fungsi *wakaf* tanah kepada *wakaf* uang di Yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda.
2. Untuk mengetahui alasan Yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda melaksanakan alih fungsi dari *wakaf* tanah kepada *wakaf* uang .
3. Untuk mengetahui status hukum alih fungsi *wakaf* tanah kepada *wakaf* uang di Yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda.

## D. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana kita ketahui, salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai penyalur rezeki yang diberikan Allah kepadanya adalah *wakaf*.

Tanah wakaf adalah merupakan bagian kekayaan umat yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam atau perbuatan seseorang yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya baik kepentingan peribadatan maupun keperluan umat lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagaimana dikutip dari Imam Suhadi bahwa *wakaf* menurut Islam adalah pemisahan harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah Swt, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan (Imam Suhadi, 1985: 3).

Pengertian atau definisi *wakaf* secara institusional pun beragam. Keragaman definisi ini sebagai kiat dari perbedaan penafsiran terhadap institusi wakaf sebagaimana yang telah dilakukan oleh mujtahid dan yang pernah dipraktikkan dalam dan oleh masyarakat Islam. Definisi *wakaf* di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan al-Syafi'iyah secara jelas, definisi *wakaf* di Indonesia tercantum dalam Undang-undang No.41 tahun 2004 pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 1 ayat (1).

Wakaf pada zaman Rasulullah Saw. dipraktikkan oleh Umar bin Khattab, Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar. Hadits yang mengenai ini adalah hadits dari Ibnu Umar riwayat al-Bukhari dan Muslim, yaitu:



عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم: يستأمره فيها قال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفسي عندي منه قال (إن شئت حسبت أصلها وتصدق بها) قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لأجراح على وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا (رواه البخاري ومسلم).

"Hadits Ibnu Umar ra. Bahwa Umar bin Khattab mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar datang kepada Rasulullah untuk meminta nasihat tentang harta itu seraya berkata: " Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu. Rasulullah berkata: "jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan sedekahkanlah hasilnya". Ibn Umar: maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Umar menyedekahkan hasil harta itu untuk orang fakir, kepada kerabat, kepada budak, untuk jalan Allah, kepada orang terlantar dan tamu. Tidaklah dosa orang yang mengurusinya (*Nazhir*) memakan bagian dari harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan (HR. Bukhari Muslim) (A. Hasan, 1991:483).

Abdurrahman (1994: 30) mengutip dari Ahmad Azhar Basyir, menyatakan berdasarkan hadits Ibnu Umar tersebut dapat ditarik beberapa ketentuan mengenai *wakaf* sebagai berikut:

1. Harta *wakaf* tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dengan dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan.
2. Harta *wakaf* terlepas dari milik wakif (orang yang berwakaf).

3. Tujuan *wakaf* harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
4. Harta *wakaf* dapat dikuasai kepada pengawas yang mempunyai hak ikut harta *wakaf* sekedar perlu, tidak berlebihan.
5. Harta *wakaf* dapat berupa tanah dan sebagainya yang tahan lama, tidak musnah seketika setelah digunakan.

*Wakaf* itu adalah perbuatan seseorang atau badan hukum atau kelompok orang yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umat lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Kompilasi Hukum Islam, pasal 215).

Awal *wakaf* ini dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia juga dilakukan oleh umat Islam Indonesia, sejak agama ini dianutnya. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga *wakaf* yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia (Suparman Usman, 1993: 27).

*Wakaf* sebagai salah satu lembaga hukum Islam adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana agama pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sedangkan *wakaf* sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya yang berupa tanah milik dan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (pasal 1 ayat (1)) (Suparman Usman, 1993: 72).

Tidak hanya Allah dan Rasul-Nya yang menganjurkan hal demikian, tetapi setiap negara dan pemerintahan pun menganjurkannya. Apabila terjadi perselisihan yang tidak bisa dihindari lagi, maka pemerintah membentuk suatu lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut terutama dalam hal perwakafan.

Pada dasarnya tanah wakaf tidak dapat dilakukan perubahan atau pengalihfungsian daripada yang dimaksud dalam ikrar *wakaf*. Dalam UU No. 41 tahun 2004 Pasal 40 harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (a) dijadikan jaminan; (b) disita; (c) dihibahkan; (d) dijual; (e) diwrisikan; (f) ditukar; atau (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Sebagai penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 41 ayat (2) yaitu: hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam perselisihan wakaf atau dalam segala macam perselisihan, Islam mensyariatkan untuk menggunakan kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupan secara damai, sehingga tidak terjadi perpecahan dan pertengkaran antara satu dengan yang lainnya, perdamaian dan ketentraman itu sangat didambakan oleh setiap manusia di muka bumi ini dan hal itu pulalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Di Indonesia untuk mengatur dan menyelesaikan perselisihan sengketa wakaf, maka pemerintah menetapkan suatu peraturan, yaitu: Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 62 ayat (1) dan (2) yang menegaskan sebagai berikut: "(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan." Kemudian pasal 12 PP Nomor 28 tahun 1977 pasal 12 yang menegaskan sebagai berikut: "penyelesaian perselisihan yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" (lihat juga pasal 226 KHI).

Di samping ketentuan pemerintah, syariat Islam juga mengatur penyelesaian perselisihan dengan jalan kemaslahatan. Di samping penyelesaian sengketa dengan jalan maslahat, musyawarah bisa juga merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan dalam suatu perselisihan, khususnya dalam perselisihan sengketa wakaf.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus (Case Study) yaitu penyelidikan mengenai keadaan yang sebenarnya, yang lebih diutamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis itu bukan generalis dari sejumlah satuan analisis. (Cik Hasan Bisti, 2001: 62), karena metode ini dianggap sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

##### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, observasi dan wawancara untuk memperoleh

data yaitu proses perwakafan dari wakif kepada Yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda, alasan serta dasar hukum yang digunakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Manarulhuda.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh dari para responden, yaitu pihak Yayasan dan masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data tambahan, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Study kepustakaan; dengan studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan cara mengkaji buku-buku dan lain sebagainya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang penulis bahas sebagai bahan acuan dan merupakan landasan analisis teoritis.
- b. Studi eksploitasi, teknik ini merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi mengenai pengamatan yang teliti dan obyektif dari suatu masalah yang ingin diketahui oleh peneliti.
- c. ~~Interview~~ wawancara, yaitu bertatap muka dan bercakap-cakap dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang

diperlukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan pihak yayasan

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi dan wawancara dengan cara dibaca, dipelajari, ditelaah untuk kemudian dipahami secara baik

### b. Unitisasi Data

Unitisasi data adalah pemrosesan satuan data yang dimaksudkan dengan satuan adalah bagian kecil yang mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain.

### c. Kategorisasi Data

Kategori data adalah mengelompokkan data yang telah terkumpulkan dalam bagian-bagian yang secara jelas berkaitan atas dasar intuisi, pikiran, pendapat atau kriteria tertentu.

### d. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data-data yang sudah terkumpul.



## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi dilakukan pada akhir kegiatan perkuliahan dengan ketentuan:

1. Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Penulisan
2. Bab 2 Tinjauan Teoritis yang meliputi pengertian, dasar hukum, unsur dan syarat, macam-macam, kegunaan dan hikmah.
3. Bab 3 Memaparkan yang telah diteliti.
4. Bab 4 Kesimpulan